

Harta Waris Anak Angkat dari Orang Tua Angkat Berkewarganegaraan Asing Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

Ghina Hanifah, Lina Jamilah

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ghanifah97@gmail.com, linajamilah62@gmail.com

Abstract— The passage that occurs according to civil law and Islamic law is that people die, that there are heirs, and that wealth has been left behind. Heirs include husband, wife, and child. In practice, there are heirs to adopted children from foreign host parents in Bali. The purpose of this study to know the rights of adopted children to heirs of foreign legal laws and Islamic law and to know how the legal result of the inheritance of adopted children from foreign foster parents according to civil law and Islamic law. The method of research used in research is by a normative-jurisdictional approach, with analytical descriptive research specs and qualitative data analytic. Research analysis shows that the right of an adopted child to the property of foreign adoptive parents under article 832 is the legal heir to the bill of civil law. The Surah An-Nisa of verse 11, which is entitled to inheritance, is blood-related Based on this the adopted child who had not been assigned to a court was called a foster child and adopted children had no blood relation to the adoptive parents not included in the group of heirs. As a result of the legal results of the heirs of adopted children from foreign foster parents, according to the civil law of law that adopted children can get the inheritance from adoptive parents if it is deemed a valid child by judicial appointment so that the adopted heir cannot be annulled and the Islamic law that the adopted heir receives back to the legitimate.

Keywords— *Heir to adopted children, Heir to Foreign Nationals, Book of Civil Law and Islamic law*

Abstrak— Pewarisan yang terjadi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah adanya orang yang meninggal dunia, ada ahli waris, dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Ahli waris antara lain suami, isteri dan anak. Dalam praktik terjadi pemberian waris terhadap anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing di Bali. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak anak angkat atas waris dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisa data normatif kualitatif. Hasil analisis penelitian bahwa hak anak angkat atas 1 harta waris dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal

832 yaitu ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang. Hukum Islam yaitu surat An Nisa ayat 11 secara limitatif yang berhak atas waris adalah yang mempunyai hubungan darah dan di hukum Islam anak angkat tidak disebutkan karena tidak mempunyai hubungan darah. Akibat hukum dari harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak angkat bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkat apabila dianggap sebagai anak sah dengan adanya penetapan dari pengadilan sehingga waris yang diterima anak angkat tidak dapat dibatalkan dan Hukum Islam harta waris yang diterima oleh anak angkat kembali kepada yang berhak.

Kata Kunci— *Waris atas anak angkat, Pewaris Warga Negara Asing, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia pengangkatan anak (adopsi) telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. Lembaga pengangkatan anak (adopsi) telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Hukum waris di Indonesia ini memiliki beragam corak pluralistik yang terdapat beberapa keanekaragaman dalam pembagian waris. Indonesia dalam hukum waris memberlakukan tiga sistem hukum kewarisan yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam yang diatur dalam Al-Quran dan kompilasi hukum Islam dan hukum waris barat yang berdasarkan Burgelijk Wetboek (BW) atau kitab undang-undang hukum perdata. Keberagaman hukum yang berlaku di Indonesia ini menjadi pengaruh bagi tata aturan hukum yang ada atau hidup di dalam masyarakat salah satunya adalah dalam hal pembagian harta waris. Indonesia mempunyai berbagai macam suku bangsa yang menjadi salah satu sebab terdapat macam-macam hukum adat sehingga waris di Indonesia belum memiliki peraturan yang sifatnya nasional.

Mengenai hukum waris, maka pusat perhatian tidak terlepas dari 3 unsur pokok yakni : adanya harta peninggalan (kekayaan) pewaris yang disebut warisan; adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan mengalihkan atau meneruskannya; dan

adanya ahli waris, orang yang menerima pengalihan (penerusan) atau pembagian harta warisan itu

Peneliti mengambil sumber dari sebuah wawancara portal berita online Tempo. Wawancara berita tersebut berisi mengenai kasus Angeline di Bali yaitu ia diangkat oleh keluarga pasangan suami istri dari perkawinan campuran antara Warga Negara Asing berkewarganegaraan Amerika Serikat dengan Warga Negara Indonesia di Bali. Pembagian harta waris ini sesuai dengan klausul pengangkatan anak yang telah dibuat dihadapan notaris. Isi dalam akta notaris pengangkatan Angeline yang telah ditandatangani pada 24 Mei 2007, terdapat ada dua pasal yang menjelaskan soal warisan untuk anak yang diangkatnya dalam akta itu. Pertama menjelaskan bahwa pihak kedua, keluarga Margriet Christina Megawe, akan menjadikan Angeline sebagai ahli warisnya di kemudian hari. Angeline akan diperlakukan sama dengan anak Margriet yang lain. Kemudian, disebutkan pihak pertama, keluarga Hamidah ibu kandung Angeline, melepaskan semua hak waris yang melekat pada anak tersebut. Dan masih di dalam pasal ini disebutkan jika Angeline meninggal maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margriet.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah,

1. Bagaimana hak anak angkat atas waris dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam?

Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hak anak angkat atas waris dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

II. LANDASAN TEORI

Hukum waris menurut Kitab Undang- Undang Perdata diatur dalam Pasal 830 yang menyatakan bahwa, Pewarisan hanya terjadi karena kematian. Sehingga menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadinya suatu pewarisan disebabkan karena adanya seseorang yang meninggal dunia dan juga meninggalkan harta warisan dan juga ahli waris. Hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 171 ayat (1) menyatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta

peninggalan. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Ahli waris ini merupakan orang yang yang menggantikan pewaris dalam hal menguasai harta kekayaan.

Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, Ahli waris dibedakan menjadi 2 (dua) ahli waris yaitu sebagai berikut,

1. Ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang yaitu para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat yaitu ahli waris yang menerima harta waris karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris yang dijelaskan dalam surat wasiat.

Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 171 huruf c yang menyatakan bahwa,

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah untuk anak angkat dari orang tua angkatnya yang menyatakan bahwa,

“(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal

193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Hak anak angkat dalam mendapatkan waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya testamentair yaitu wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan syarat bahwa testament tidak boleh bertengan dengan bagian mutlak ahli waris. Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau adanya hubungan darah atau ab intestato dan secara wasiat atau testament merujuk pada siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang mempunyai hak mutlak atau legitime portie atau bagian harta warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris baik dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah. Oleh karena itu, seorang anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya.

Menurut hukum Islam adanya pengangkatan anak ini tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat karena anak angkat ini masih memiliki hubungan darah dengan orang tua kandung. Hukum Islam menyatakan bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk kepentingan kesejahteraan anak angkat dan bukan untuk melanjutkan keturunan. Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanyalah sebagai suatu ikatan sosial yang dalam arti hanya untuk dididik dan dipelihara

ataupun untuk dipenuhi kebutuhannya dalam sehari-hari. Bahwa orang tua angkat bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak angkatnya. Untuk memberikan perlindungan bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak angkatnya, karena anak angkat bukanlah ahli waris darinya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak anak angkat atas waris dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam.

Waris menurut kitab undang-undang hukum perdata dalam pasal 830 bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Sedangkan menurut hukum Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing, sehingga dapat dikatakan sebagai waris yaitu terjadinya suatu peristiwa meninggalnya seseorang atau adanya seseorang yang meninggal dunia dan juga meninggalkan harta warisan dan juga ahli waris.

Harta Waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris jika ia meninggal dunia, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak seperti pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian dan seperti pada Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa harta waris adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Ahli waris ini adalah orang yang berhak atau mempunyai hubungan dengan pewaris sehingga berhak untuk menerima harta peninggalan dari sang pewaris. Menurut Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ahli waris dibedakan menjadi 2 yaitu, yang pertama adalah ahli waris yang ditentukan oleh undang-undang dan yang kedua adalah ahli waris yang ditentukan oleh wasiat, sedangkan menurut hukum Islam dalam pasal 174 huruf a yaitu bahwa ahli waris dibagi berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan.

Pembagian harta warisan untuk anak angkat dengan melihat hukum yang berlaku yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak angkat yang merupakan salah satu ahli waris yang termasuk dalam golongan I dimana anak adopsi atau anak angkat tersebut yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah maka anak angkat tetap bisa mendapatkan bagian harta waris orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam karena anak angkat bukan termasuk ke dalam golongan ahli waris maka anak angkat tidak mempunyai hak untuk bisa mendapatkan bagian harta waris dari orang tua angkatnya akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 ayat 1 dijelaskan bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176

sampai dengan 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta wasiat anak angkatnya dan pada ayat 2 nya dijelaskan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak angkat tetap bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkat dengan cara orang tua angkatnya membuat wasiat wajibah. Angeline yang tidak ditetapkan oleh pengadilan sebagai anak angkat, penyebabnya karena prosedur pengangkatan harus ada penetapan pengadilan maka Angeline hanya dapat dikatakan sebagai anak di bawah pengasuhan yang mana ia tidak berhak untuk mendapatkan harta waris tersebut. Angeline yang dianggap oleh hukum sebagai anak dibawah pengasuhan orang tua angkat bisa mendapatkan harta waris agar dapat bertahan hidup atau tidak menelantarkan anak karena orang tua angkat tetap harus memberikan harta kepada anak yang diangkat tersebut akan tetapi hanya pewaris hanya dapat memberikan harta waris kepada anak angkat hanya sebesar 1/3 (sepertiga) harta waris yang mana harta tersebut tidak mempengaruhi jumlah mutlak dari ahli waris utama atau *legitime portie*.

Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa ia tidak termasuk dalam golongan dari ahli waris dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Angeline tidak termasuk ke dalam ahli waris dari pewaris/karena melihat kapan pengangkatan anak sah menurut hukum apabila sudah dilakukan permohonan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena belum sah menurut hukum yang belaku maka pengangkatan anak dengan akta tersebut hanya sebatas sebagai akta pengakuan pengangkatan anak yang harus ditindaklanjuti (dengan penetapan pengadilan yang menyatakan anak tersebut sah sebagai anak angkat, apabila belum melakukan penetapan pengangkatan anak maka menurut hukum anak tersebut belum sah sebagai anak angkat, anak tersebut cenderung kepada anak dibawah pengasuhan.

Kedudukan Angeline dalam kasus ini adalah sebagai anak dibawah pengasuhan, sehingga Angeline yang berdasarkan hukum yang berlaku yaitu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya dan Angeline juga tidak berhak untuk bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Apabila prosedur pengangkatan anak sesuai dengan hukum yang berlaku maka pada saat orang tua angkatnya meninggal dunia maka anak angkat tersebut bisa menjadi bagian dari ahli waris orang tua angkatnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun bila menurut hukum Islam dengan adanya pengangkatan anak ini tidak bisa memutuskan hubungan darah dengan orang kandungannya sehingga dia masih menjadi ahli waris dari orang tua kandungannya. Melihat hal ini maka anak angkat tersebut tidak mendapatkan bagian dari harta waris dan juga tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya akan tetapi anak

tersebut bisa mendapatkan harta waris dengan cara pemberian hibah yang tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) jumlah mutlak harta waris dari ahli waris utama.

Kedudukannya yang sebagai anak dibawah pengasuhan, anak yang berada dibawah pengasuhan atau anak asuh tidak bisa menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Saat orang tua angkatnya meninggal dunia anak tersebut tidak bisa mendapat warisan dan juga tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya karena kedudukannya hanya sebagai anak asuh atau anak yang berada di bawah pengasuhan.

B. Akibat hukum harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Buku II dan juga Buku III yang mana mengatur tentang tata cara memperoleh hak milik yang salah satunya adalah mengenai pewarisan. Berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai dasar hukum seorang ahli waris mewarisi sejumlah harta pewaris yang terdapat dua cara yaitu menurut ketentuan undang-undang dan juga ditunjuk dalam surat wasiat (testament). Adanya pembagian waris dengan dua cara pembagian waris tersebut dapat menjadikan cara melakukan pembagian waris dengan adil.

Hukum Islam sendiri berdasarkan Al- Quran surah An Nisa ayat 11 yang mempunyai sifat limitatif ini dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dan juga hubungan perkawinan serta dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yaitu pembagian waris berdasarkan ahli waris yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. Terhadap anak angkat sendiri menurut hukum Islam tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya dan juga tidak bisa mendapat bagian waris karena anak angkat mempunyai hubungan darah dari hasil perkawinan dengan orang tua kandungannya.

Kasus Angeline ini adalah salah satu contoh dari akibat hukum harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam yang mana Angeline merupakan anak angkat yang dalam klausul perjanjian terdapat beberapa perjanjian yang menyatakan bahwa Angeline akan menjadi bagian dalam ahli waris. Ayah angkat Angeline meninggal dunia, harta peninggalan ayah angkat ini akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris. Angeline meninggal dunia karena dihilangkan nyawanya oleh sang ibu angkatnya untuk dapat menguasai harta waris yang diperoleh Angeline dari ayah angkatnya. Angeline merupakan anak yang diangkat oleh pasangan tersebut karena sang ibu angkatnya mempunyai kesulitan ekonomi dengan itu maka Angeline sang anak angkat dihilangkan nyawanya oleh sang ibu angkatnya. Setelah Angeline meninggal dunia yang mana dalam klausul perjanjian pengangkatan anak yang pada saat itu dibuat di hadapan notaris terdapat salah satu pasal yang menjelaskan mengenai permasalahan warisan untuk anak yang

diangkatnya yaitu disebutkan pihak pertama, keluarga Hamidah ibu kandung Angeline, melepas semua hak waris yang melekat pada anak tersebut dan masih di dalam pasal tersebut disebutkan jika Angeline maka hak waris akan menjadi milik ahli waris Margiet Megawe.

Angeline yang belum dianggap sebagai anak angkat tetapi ia dianggap sebagai anak di bawah pengasuhan yang mana ia tidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum Islam sendiri Angeline merupakan ahli waris dari orang tua kandungannya karena berdasarkan hukum Islam bahwa dalam pengangkatan anak Angeline tidak bisa memutuskan nasabnya dengan orang kandungannya.

Melihat hal tersebut bahwa Angeline yang berdasarkan Pasal 832 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata sendiri Angeline bukan termasuk ke dalam golongan I (pertama) ahli waris dari ayah angkatnya dan menurut hukum Islam yaitu Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan mengenai tentang golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah dan perkawinan sedangkan Angeline merupakan anak kandung dari Rosidi dan Hamidah maka harta waris anak angkat tersebut kembali kepada yang berhak untuk menguasainya yaitu orang tua kandung Angeline.

Akibat hukum harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam adalah anak angkat tersebut dalam proses pengangkatan anak tidak mendapat penetapan pengadilan maka anak angkat tersebut dianggap sebagai anak dibawah pengasuhan atau anak asuh maka, anak tersebut tidak bisa mendapatkan bagian harta waris dari orang tua angkatnya. Namun, apabila anak tersebut ketika dalam proses pengangkatan anak mendapatkan penetapan pengadilan atau dapat dikatakan sah menurut hukum yang berlaku maka anak angkat tersebut bisa mendapatkan bagian dari harta waris dari orang tua angkatnya sesuai dengan perjanjian yang dibuat ketika melakukan pengangkatan anak akan tetapi, menurut hukum Islam pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung maka bagi anak angkat bisa mendapatkan bagian harta waris dari orang tua angkatnya yaitu mendapat dengan besaran 1/3 (sepertiga) bagian harta waris dari orang tua angkat untuk anak angkat tersebut agar anak tersebut tidak terlantar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hak anak angkat atas harta waris dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 832 yaitu ahli waris yang ditentukan oleh undang- undang yaitu ahli waris seperti ibu, ayah, anak kandung, anak diluar kawin yang diakui sah, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan berdasarkan Hukum Islam yaitu surat An Nisa ayat 11 secara limitatif yang berhak atas waris adalah yang

mempunyai hubungan darah seperti ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek di hukum Islam anak angkat tidak disebutkan karena tidak mempunyai hubungan darah.

Akibat hukum dari harta waris anak angkat dari orang tua angkat berkewarganegaraan asing menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak angkat bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkat apabila dianggap sebagai anak sah dengan adanya penetapan dari pengadilan sehingga waris yang diterima anak angkat tidak dapat dibatalkan dan Hukum Islam harta waris yang diterima oleh anak angkat kembali kepada yang berhak yaitu orang tua kandungnya.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan permasalahan yang peneliti kaji. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

Diharapkan bagi orang tua yang melakukan pengangkatan anak untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan agar anak angkat tersebut mendapatkan penetapan pengadilan sebagai anak yang diangkat secara sah.

Bagi orang tua angkat untuk tetap memberikan harta waris kepada anak angkat yang belum mendapatkan penetapan agar anak tersebut bisa hidup dengan sejahtera dan tidak terlantarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- [2] Kompilasi Hukum Islam
- [3] Putusan Pengadilan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps
- [4] Radila Halimah Harliani, Husni Syawali "Pembagian Waris Anak di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3258 K/PDT/2015, Prosiding Ilmu Hukum.
- [5] Tempo.Co, Eksklusif: Motif Warisan dan Sayangnya Si Ayah pada Angeline, <https://nasional.tempo.co/read/674996>
- [6] Wardhani Karenina Aulery Putri. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 21-31